



P E N E T A P A N

No. 356/Pdt.P/2024/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

ISWIYATI, Tempat tanggal lahir Kediri, 05 Juni 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mranggen RT/002 RW/001 Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri,

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan Register Nomor 356/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara SAH dengan seorang laki-laki yang bernama MARYONO. Berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 1294/AC/2022/PA.Kab.Kdr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Januari 2013, anak ke 3 (Tiga) Laki-laki dari Ayah MARYONO dan Ibu ISWIYATI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 442/IST/2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 November 2018;



3. Bahwa dahulu sewaktu mantan suami Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Tanggal lahir Anak Pemohon yang tertulis/terbaca lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Januari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 442/IST/2012 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 November 2018, yang benar adalah yang tertulis/terbaca lahir di Manokwari, pada tanggal 11 Januari 2013 sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTB) Paud Formal Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : SKTB/010/PAUD- TK TUNAS/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Paud Taman Kanak-kanak (TK) "Tunas", Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,Pemerintah Kabupaten Manokwari;
4. Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan Tanggal Lahir Anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca lahir Manokwari, pada tanggal 01 Januari 2013 menjadi lahir di Manokwari, pada tanggal 11 Januari 2013 agar sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTB) Paud Formal Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : SKTB/010/PAUD- TK TUNAS/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Paud Taman Kanak-kanak (TK) "Tunas", Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,Pemerintah Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan Tanggal lahir Anak Pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Tanggal Lahir Anak Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442/IST/2012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 November 2018 dari yang tertulis dan terbaca lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Januari 2013 menjadi lahir di Manokwari, pada tanggal 11 Januari 2013;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tentang pembetulan Tanggal Lahir Anak pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. Dan menyatakan tetap pada Permohonannya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 4202074506780002, atas nama ISWIYATI, (diberi tanda-P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 442/IST/2012 atas nama : DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (diberi tanda-P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar SKTB Paud Formal Tamat Kanak-kanak (TK), nomor : SKTB/010/PAUD-TK TUNAS/VI/2019, atas nama DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2019 oleh Kepala PAUD-TK Tunas Sumber Boga Distrik Masni Kabupaten Manokwari, (diberi tanda P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 1294/AC/2022/PA. Kab Kdr, antara ISWIYATI Binti WAKIDI dengan MARYONO Bin BANDI (diberi tanda P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri Kab Kediri Nomor : 470/559/418.88.03/2024, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS, di keluarkan tanggal 18 September 2024, (diberi tanda P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga No.350615250722001, Kepala keluarga atas nama ISWIYATI, (diberi tanda P.6) ;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepada Pemohon, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon petnah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MARYONO. Sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : **1294/AC/2022/PA.Kab.Kdr** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
- Bahwa, dalam perkawinan dengan MARYONO tersebut Pemohon telah dikarunai tiga orang anak kandung yang bernama : 1. DAVIDS 2. DINO 3. DANDY;
- Bahwa, Pemohon pada saat ini beralamat di Dusun Mranggen RT/002 RW/001 Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan tanggal Lahir anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS, lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Januari 2013 sebagaimana nomor : 442/IST/2012 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 November 2018, dibetulkan menjadi tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS lahir di Manokwari, pada tanggal 11 Januari 2013 dengan alasan untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTB) Paud Formal Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : SKTB/010/PAUD- TK TUNAS/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Paud Taman Kanak-kanak (TK) "Tunas", Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,Pemerintah Kabupaten Manokwari milik anak ke 3(tiga) Pemohon;
- Bahwa , selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut agar tertib administrasi Negara,dan kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, jarak rumah saksi dengan Pemohon kurang lebih 8(delapan) rumah;
 - Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MARYONO. Sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : **1294/AC/2022/PA.Kab.Kdr** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
 - Bahwa, dalam perkawinan dengan MARYONO tersebut Pemohon telah dikarunai tiga orang anak kandung yang bernama : 1. DAVIDS 2. DINO 3. DANDY;
 - Bahwa, Pemohon pada saat ini beralamat di Dusun Mranggen RT/002 RW/001 Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
 - Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan tanggal Lahir anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS, lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Januari 2013 sebagaimana nomor : 442/IST/2012 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 November 2018, dibetulkan menjadi tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS lahir di Manokwari, pada tanggal 11 Januari 2013 dengan alasan untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTB) Paud Formal Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : SKTB/010/PAUD- TK TUNAS/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Paud Taman Kanak-kanak (TK) "Tunas", Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Manokwari milik anak ke 3(tiga) Pemohon;
 - Bahwa, selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut agar tertib administrasi Negara, dan kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;



2. Saksi SRI WAHYUWATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Pemohon kurang lebih 1(satu) km ;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MARYONO. Sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : **1294/AC/2022/PA.Kab.Kdr** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
- Bahwa, dalam perkawinan dengan MARYONO tersebut Pemohon telah dikarunai tiga orang anak kandung yang bernama : 1. DAVIDS 2. DINO 3. DANDY;
- Bahwa, Pemohon pada saat ini beralamat di Dusun Mranggen RT/002 RW/001 Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan tanggal Lahir anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS, lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Januari 2013 sebagaimana nomor : 442/IST/2012 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 November 2018, dibetulkan menjadi tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS lahir di Manokwari, pada tanggal 11 Januari 2013 dengan alasan untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTB) Paud Formal Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : SKTB/010/PAUD- TK TUNAS/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Paud Taman Kanak-kanak (TK) "Tunas", Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Manokwari milik anak ke 3(tiga) Pemohon;
- Bahwa, selain alasan tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut agar tertib administrasi Negara, dan kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, dan keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mranggen RT/002 RW/001 Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mranggen RT/002 RW/001 Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan tanggal Lahir anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS, lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Januari 2013 sebagaimana nomor : 442/IST/2012 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 November 2018, dibetulkan menjadi tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS lahir di Manokwari, pada tanggal 11 Januari 2013, dengan alasan untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTB) Paud Formal Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : SKTB/010/PAUD- TK TUNAS/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Paud Taman Kanak-kanak (TK) "Tunas", Dinas Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan ,Pemerintah Kabupaten Manokwari milik anak ke 3(tiga) Pemohon (Vide bukti surat P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahannama Pemohon tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal Lahir anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS, lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Januari 2013 sebagaimana nomor : 442/IST/2012 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 November 2018, dibetulkan menjadi tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS lahir di Manokwari, pada tanggal 11 Januari 2013 sebagaimana tanggal lahir anak ke 3(tuga) Pemohon yang ada pada Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTB) Paud Formal Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : SKTB/010/PAUD- TK TUNAS/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Paud Taman Kanak-kanak (TK) "Tunas", Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,Pemerintah Kabupaten Manokwari (Vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan petitum;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPerdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal Lahir anak ke 3(tiga) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS, lahir di Manokwari, pada tanggal 01 Januari 2013 sebagaimana nomor : 442/IST/2012 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 05 November 2018, dibetulkan menjadi tertulis/terbaca DANDY DAMARIS TRI PAMUNGKAS lahir di Manokwari, pada tanggal 11 Januari 2013 sebagaimana tanggal lahir anak ke 3(tiga) Pemohon yang ada pada Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SKTB) Paud Formal Taman Kanak-kanak (TK) Nomor : SKTB/010/PAUD- TK TUNAS/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Paud Taman Kanak-kanak (TK) "Tunas", Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,Pemerintah Kabupaten Manokwari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari RABU, tanggal 23 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hj.SUNARTI,SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang bertindak selaku Hakim tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang Penetapannya tersebut telah diunggah/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh MUHAMAD KHADIQ,S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD KHADIQ,S.H.M.H

Hj.SUNARTI,SH,MH

Biaya - biaya :

Biaya PNB	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
Biaya PNB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)